



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : W5-U3 / 298 / OT.01.3 / 1 / 2022

TENTANG

**KETENTUAN JAM KERJA UNTUK PRAMUBAKTI
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran tugas dan menjamin terpeliharanya disiplin kerja di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II maka dipandang perlu menentukan jam kerja Pramubakti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ;
- Mengingat : 1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP), serta Perjanjian Kerja antara Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG KETENTUAN JAM KERJA PRAMUBAKTI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Menetapkan Jam Kerja (tugas pokok) Pramubakti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II pukul 07.00 WIB s.d pukul 09.00 WIB pada setiap hari kerja dan jam kerja tugas pokok dapat ditambah apabila ada hal-hal tertentu.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 26 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,



ADRI HELVER RONIARTA